



BUPATI PASAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 188.45/ 1 /BUP-PAS/2002
TENTANG

PENEGERIAN SMU YAYASAN PENDIDIKAN RABIJONGGOR
MENJADI SMU NEGERI 1 PARAMAN AMPALU
KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar sekaligus peningkatan status sekolah dipandang perlu penegerian SMU Yayasan Pendidikan Rabijonggor di Kabupaten Pasaman,
- b. bahwa untuk pelaksanaan hal dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman.
8. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tupoksi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Pasaman

- Memperhatikan :
1. Permohonan penegerian SMU Yayasan Pendidikan Rabijonggor Nomor : 019/YPN-RJ/PA-2001 tanggal 1 Maret 2001.
 2. Permohonan penegerian SMU Yayasan Pendidikan Rabijonggor dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Pasaman Nomor : 421.7/317/Dikdasmen - 2001 tanggal 17 April 2001.
 3. Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Nomor : 170/818/Umum/IV - 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Penegerian SMU Yayasan Pendidikan Rabijonggor.
 4. Persetujuan penegerian SMU Yayasan Pendidikan Rabijonggor Bapak Bupati tanggal 21 Nopember 2001
 5. Rekomendasi hasil Tim Studi Kelayakan Penegerian SMU Yayasan Pendidikan Rabijonggor di Gunung Tuluh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Menegerikan SMU Yayasan Pendidikan Rabijonggor menjadi SMU Negeri 1 Paranian Ampalu

KEDUA

: Nama, Lokasi Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dikum pertama tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2002.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 2 Januari 2002

BUPATI PASAMAN



RUDDIN. R

Lampiran 1 : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN.

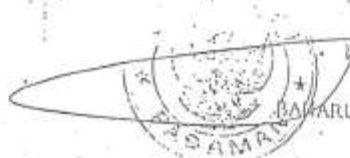
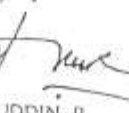
NOMOR : 188.45/ 2 /BUP-PAS/2002

TANGGAL : 2 Januari 2002

TENTANG : PENERGERIAN SMU YAYASAN
PENDIDIKAN RABIJONGGOR MENJADI
SMU NEGERI 1 PARAMAN AMPALU

No.	Nama Sekolah		N S S	Lokasi	Keterangan
	Lama	Baru			
1.	SMU Yayasan Pendidikan Rabijonggor	SMU Negeri 1 Paraman Ampalu	301030209010	Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh	

BUPATI PASAMAN

 
H. ARUDDIN, R.